

**TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA DENPASAR DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU
DI KOTA DENPASAR**

Oleh:

I Putu Carlos Dolesgit

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud

ABSTRACT

In the era of globalization, on one hand, the law protection of intellectual property right increasingly has a very important meaning, especially in the field both nationally and international trades. On the other hand, the law enforcement of intellectual property rights, both substantive factor (the statutory rules) and cultural factors of community law (the law of consciousness), the role of law enforcers is also important in achieving the effectiveness of a rule in the framework of the statutory copyright law enforcement of songs in Denpasar which is, in fact, hijacking song copyright works seems that it cannot be prevented successfully. So it should be questioned what factors are causing the law enforcers, in this case the resort police investigators of Denpasar less able to prevent infringement of copyright songs in the region of Denpasar.

Through the methods of empirical data collected through the questionnaires' and interviews then analyzed and finally a conclusion was drawn which states that the mechanism of Denpasar police resort in tackling piracy in copyrighted songs in Denpasar was conducted pre-emptively, preventively and repressively, but because some factors are not met in an effort to track copyright piracy prevention, the legal protection of copyrighted songs can not be achieved optimally. This is due to two factors, namely internal factors and external factors.

Key words: Law enforcer, Copyright, Songs

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksud saat ini meyakini bahwa pengetahuan sudah

menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan (HKI) merupakan jawaban atas paradigma ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir sebagian Negara di dunia ini mulai memperhatikan HKI. HKI

merupakan salah satu alternative dalam pembangunan ekonomi bangsa, hal ini tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Pemahaman terhadap HKI memang bukanlah mempergunakan konsep hukum semata, akan tetapi terdapat pula pada ilmu lainnya, seperti teknologi, sastra, arsitektur, fotografi ekonomi dan sebagainya. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap perlindungan HKI ini haruslah berlandaskan pada pemahaman dari aspek hukumnya. Perlindungan hukum terhadap HKI mengatur tentang hampir keseluruhan dari karya intelektual. Karya intelektual bersumber dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik dalam bentuk kecerdasan intentelektuan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari masing-masing individu dalam suatu negara.

Karya intelektual manusia yang bermutu tinggi, inovatif, dan bernilai ekonomis, serta diwujudkan dengan pengorbanan dan resiko yang cukup tinggi, maka sistem perlindungannya telah dibentuk baik secara nasional dan internasional. Secara internasional pengaturan tentang HKI secara umum terdapat pada Konvensi-Konvensi

dibidang HKI, seperti: *Paris Convention, WIPO, TRIPs Agreement, WTO.*

Berkaitan dengan HKI khususnya Hak Cipta atas lagu, sistem pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian dari ciptaan atau karya cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sebelumnya diatur dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam kurun waktu itu perlindungan hukum terhadap Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan secara efektif sebagaimana diketahui, baik dari laporan ataupun berbagai pemberitaan pers. Sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar tentang semakin besar dan

meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta, kurang lebih memiliki latar belakang yang sama dalam setiap kasus-kasus yang terjadi. Pelaku pelanggaran hanya menginginkan keuntungan finansial secara cepat dan berlipat tanpa memerhatikan kepentingan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut berakibat pada kerugian material dari pencipta atau pemegang hak cipta. Secara hukum, tingginya jumlah pelanggaran hak cipta akan mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta tersebut.

Semakin meningkatnya jumlah pembajakan lagu, maka akan menimbulkan kemerosotan budaya. Pembiaran terhadap pelaku, menyebabkan adanya persepsi bahwa bajak-membajak lagu merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Pencipta juga enggan untuk berkarya karena tidak pernah merasa dilindungi akan kinerja yang telah dihasilkannya. Maraknya pembajakan ini juga berpengaruh terhadap perilaku

konsumen yang tidak lagi mempertanyakan apakah produk yang akan dibelinya merupakan hasil bajakan atau tidak. Bahkan jika konsumen berhadapan dengan pedagang yang menjual karya orisinal maka konsumen akan mengatakan bahwa pedagang tersebut menjual terlalu mahal.

Pembajakan hasil karya cipta lagu memang cukup mudah ditemui di Indonesia, mulai dari pedagang besar di mall terkemuka hingga pedagang musiman di pinggir jalan. Orang mempertanyakan, sudah sedemikian parahkah sikap budaya dan sikap hidup bangsa Indonesia yang tidak menghormati dan menghargai lagi sesuatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra? Pengamatan terhadap keadaan tersebut ternyata memiliki pula dampak terhadap hubungan internasional kita.¹

Dalam upaya perlindungan Hak Cipta lagu dari tindakan-tindakan pembajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah telah mengupayakan perbaikan-perbaikan baik dari segi substansinya maupun terhadap

¹ H. Oka Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.158.

kinerja para penegak hukum serta berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang HKI terhadap masyarakat.

Salah satu perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah bertalian dengan klasifikasi tindak pidana. Dalam Undang-undang sebelumnya, pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai delik aduan. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan Negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan Pemegang Hak Cipta. Tindakan akan dilakukan baik atas dasar laporan atau informasi dari pihak lainnya. Untuk itu aparaturnya penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta ini. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan ini antara lain:

- 1) Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta ternyata tidak hanya diderita oleh Pemegang Hak Cipta.

Negara tidak pula memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut.

Selain itu, tanpa kita sadari, tatanan sosial, hukum dan ekonomi telah terancam pula.

- 2) Pelanggaran atas Hak Cipta, sebagai hak milik perorangan, lebih tepat diklasifikasi sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, penipuan

Delik aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tatanan hukum pada umumnya.

- 3) Masalah ketiga yang terkait dengan perubahan di bidang pidana ini adalah penambahan ketentuan tentang perampasan hasil pelanggaran Hak Cipta oleh Negara untuk dihancurkan. Penambahan ketentuan ini

dimaksudkan untuk sedapat mungkin mengurangi kerugian baik moral maupun ekonomi dari pemegang Hak Cipta. Dengan demikian, hasil pelanggaran tersebut tidak sekedar dirampas. Barang tersebut pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan dan harus dihancurkan. Hal keempat yang berkaitan pula, adalah penegakan adanya hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelanggar, tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana.²

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan kepada pencipta dengan memberikan hak ekonomi dan hak moral. Dalam kaitannya dengan ciptaan-ciptaan lagu berdasarkan observasi terhadap si pencipta ternyata belum mendapatkan keuntungan ekonomis yang memadai. Hal ini disebabkan karena maraknya kegiatan pembajakan terhadap lagu-lagunya. Berdasarkan hasil pengamatan di kota Denpasar dengan mudah dapat ditemukan lagu-lagu yang sudah diproduksi dalam

bentuk kaset, DVD, CD, dan MP3 walaupun labelnya asli tetapi isinya/substansinya tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kemajuan teknologi dalam menggandakan sebuah karya sudah begitu maju.

Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 sebagai tindak pidana biasa. Oleh karena itu penegakan terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 72 memberikan kewenangan kepada lembaga Kepolisian berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Dalam rangka penanganan tindak pidana pelanggaran HKI, Polresta Denpasar berdasarkan PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, untuk kesatuan reserse kriminal dibentuk 6 (enam) unit,

² *Ibid*, h. 164-165.

husus untuk penanganan pelanggaran HKI ditugaskan kepada unit IV/ unit Tipiter yang terdiri 1 orang kanit dan 13 anggota, untuk wilayah Kota Denpasar.

Walaupun secara struktural sudah terbentuk lembaga penegakan hukum HKI tetapi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI belum berjalan secara memadai karena penegakan hukum tidak cukup didukung oleh satu faktor saja.

Penegakan hukum HKI secara represif berdasarkan undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 melimpahkan kewenangan kepada Kepolisian sebagai ujung tombak untuk mengambil suatu tindakan baik penyelidikan maupun penyidikan bilamana Polisi menemukan bukti awal adanya pelanggaran Hak Cipta. Faktanya di lapangan walaupun banyak ditemukan barang-barang seperti kaset, DVD, CD, dan MP3 bajakan, tetapi Polisi belum mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Akibat pelanggaran yang berupa perbanyakan tanpa ijin (pembajakan) lagu sangat merugikan baik si pencipta sendiri yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari karyanya maupun masyarakat/ konsumen

yang tidak memperoleh barang asli yang sebenarnya diharapkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah mekanisme Polresta Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Polresta Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar?

3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang HKI yang terkait dengan Hak Cipta.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme Polresta Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Polresta Denpasar dalam menanggulangi

pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar.

II. Metode Penelitian

Untuk penulisan jurnal hukum ini penulis mempergunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan tentang tugas kewenangan Polresta dalam penegakan hukum dan penanggulangan pelanggaran karya cipta lagu di kota Denpasar. Data primer bersumber dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kabag Sumda Polresta Denpasar, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi *Copyright* dalam *TRIPs Agreement*, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal

30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Bahan hukum sekunder, antara lain hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, dan buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal huku HKI khususnya Hak Cipta. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Polresta Denpasar Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Kota Denpasar

Pengertian Hak Cipta diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, h. 53.

Hak eksklusif yang dimaksud pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya. “Istilah tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, dan inilah yang dimaksud dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus unik. Keunikan itu sesuai dengan sifat dan cara menghasilkan hak cipta. Tidak semua orang bisa dengan serta merta menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya.⁴

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, disamping Hak Cipta kekayaan intelektual juga mengenal hak milik perindustrian yang terdiri dari Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang dan Hak Merek.

⁴ Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

Perlindungan terhadap hasil karya cipta lagu secara nasional terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Mengacu pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dari Undang-undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 diubah menjadi Undang-undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987 diubah kembali menjadi Undang-undang Hak Cipta nomor 12 tahun 1997 dan terakhir menjadi Undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Sedangkan pengaturan di luar negeri Hak Cipta diatur dalam *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Roma Convention 1961*, *The Agreement on Trade Related Aspect of International Property Right (TRIPs)*.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah:

- a. buku, program, computer, phamplet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- e. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan;
- f. arsitektur;
- g. peta;
- h. seni batik;
- i. fotografi;
- j. sinematografi;
- k. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database dan data karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Ayat (2) ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I, dilindungi

sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

Menurut Rahmi Jened dalam bukunya menyatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas (*creativity*) dan dalam bentuk khas (*fixion*).⁵

Menurut Miller dan Davis mengemukakan pemberian Hak Cipta didasarkan pada kriteria kealian atau kemurnian (*originality*), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, dan bukan

⁵ Rahmi Jened, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Air Langga Universitas Press, Surabaya, h. 60.

merupakan hasil jiplakan atau peniruan dari hasil karya orang lain.⁶

Sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang ditentukan oleh Konvensi Berne, Indonesia melalui ketentuan UUHC 2002, bahwa jangka waktu perlindungan ciptaan lagu berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Lembaga penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*Systema*”. Untuk istilah itu Shrode dah Voch yang dikutip oleh H. OK. Saidin mengartikannya suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*wlohe compounded of several parts*).⁷ Sedangkan menurut Mahadi merumuskan sebagai suatu totalitas, yang tersusun sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, diantara komponen-komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain.⁸

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Rafika Aditama, Bandung, h. 118

⁷ H.OK. Saidin, *op.cit*, h.19

⁸ Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, h. 4

Selanjutnya Soerjono Soekanto, dan Soleman B. Taneko mengatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya.⁹

Penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga-lembaga Polisi sesuai dengan perundang-undangan. Istilah Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politea yang berarti pemerintahan negara.¹¹

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai 2 fungsi utama yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajawali, Jakarta, h. 3

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika, dalam kajian Sosiologi hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, h. 69

¹¹ Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat Klaten, h. 55

1. Fungsi preventif untuk pencegahan, yaitu berarti polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum orang-orang dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada bagian penyidikan untuk penghukuman-penghukuman.

Bahwa peranan struktur atau lembaga penegak hukum sangat penting dalam efektivitas dari peraturan perundang-undangan terutama di dalam penegakan hukum. Terhadap perlindungan karya cipta lagu di Denpasar dilakukan oleh Polresta Denpasar, karena Polresta Denpasar yang memiliki wilayah hukum Kota Denpasar.

Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar adalah merupakan ujung tombak dalam penanganan kasus pidana dan pelanggaran yang terjadi di wilayah

hukum Polresta Denpasar. Tugas pokok Reserse adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lain.

Menurut Kabag Sumda Polresta Denpasar, Kompol I Wayan Putrawan, sesuai dengan tugasnya maka berdasarkan PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, penanganan terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta di Polresta Denpasar ditangani di Unit IV/ Tipiter.

Unit IV/ Tipiter adalah unit satuan kerja Reserse Kriminal Polresta Denpasar yang dalam tugasnya khusus menangani tindak pidana tertentu diluar KUHP, seperti tindak pidana merek, hak cipta, kesehatan, perlindungan konsumen, dll. Penyidik tugasnya adalah melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan serta pemberkasan atas tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan opsional tugasnya

adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana, upaya paksa sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelanggaran di bidang Hak Cipta Lagu di wilayah hukum Polresta Denpasar dari tahun 2009 sampai tahun 2012 walaupun tidak ada peningkatan dalam arti kuantitas tetapi dalam arti kualitas sudah sangat memprihatinkan sebab pelanggaran karya cipta lagu di Kota Denpasar sudah sangat marak dengan banyak ditemukannya para pedagang yang menjual lagu-lagu dalam bentuk CD, MP3, MP4 yang merupakan hasil dari pembajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan penegak hukum di mata pelanggar tindak pidana hak cipta lagu sudah sangat terpuruk.

Kebijakan yang diambil oleh Polresta Denpasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Amabariyadi Wijaya, S.H., S.I.K. dalam menanggulangi tindak pidana Hak cipta lagu lebih mengutamakan kebijakan represif dibandingkan kebijakan Pre-emptif dan preventif, namun semua kebijakan tersebut tetap dilakukan, karena

kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok Sat. Reskrim Polresta Denpasar, kebijakan-kebijakan yang telah diambil antara lain: Melakukan tindakan sebelum pencegahan (Pre-emptif) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada anggota kepolisian (penyidik) yang akan membidangi masalah hak cipta guna untuk menambah wawasan pengetahuan mereka di bidang hak cipta lagu, sedangkan untuk masyarakat para pelajar dan masyarakat umum, kepolisian telah menempatkan 1 (satu) orang personilnya untuk ikut dalam tim HKI Provinsi Bali dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pembajakan hak cipta lagu.

Pembinaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha menanggulangi pelanggaran tindak pidana hak cipta khususnya lagu di Kota Denpasar. Fungsi pre-emptif disini maksudnya adalah segala usaha dan kegiatan masyarakat dalam rangka ikut aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam meningkatkan derajat

ketaatan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta.

Kebijakan-kebijakan pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar sesuai dengan peran kepolisian sebagai pengayom atau pelindung masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah mampu menempatkan diri secara sejajar dengan masyarakat dan telah mampu mengantisipasi secara dini dan membentengi masyarakat dari segala kemungkinan yang akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil evaluasi kebijakan pre-emptif yang dilakukan di Polresta Denpasar memberikan input bahwa adanya kelemahan di pihak Kepolisian di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta khususnya lagu sehingga kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat non pelajar masih belum ada peningkatan. Sebagai output dari evaluasi kebijakan pre-emptif maka diambil langkah preventif.

Langkah preventif yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar berupa: melakukan razia-razia terkait pelanggaran hak cipta

lagu dalam bentuk CD, MP3, MP4, dll yang terjadi seperti di pasar-pasar malam dan toko musik wilayah hukum Polresta Denpasar. Selain hal tersebut diatas Polresta Denpasar memiliki jadwal operasi rutin yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan sasaran pelanggaran terhadap hak cipta khususnya lagu di Kota Denpasar. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar juga memiliki petugas lapangan (*undercover*) yang setiap saat mengawasi daerah-daerah yang diduga rawan peredaran barang-barang hasil penaggaran hak cipta khususnya lagu pengawasan terhadap anggota masyarakat yang diduga melakukan kegiatan pembajakan karya cipta lagu. Peran kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah diaktualisasikan dari langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar. Pihak kepolisian telah memberikan jaminan kepada masyarakat berupa situasi yang aman dan tentram melalui kegiatan- kegiatan razia yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar dibantu oleh segenap satuan kepolisian yang ada di Polresta Denpasar.

Kebijakan represif adalah langkah terakhir yang diambil oleh Polresta Denpasar apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran hak cipta lagu. Penegakan hukum kepada para pembajak dan pengedar barang-barang berupa Kaset, CD, MP3 dan MP4 ini dilakukan apabila pada saat operasi rutin ataupun operasi penangkapan diketemukan barang bukti berupa Kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi pembajakan hak cipta lagu, upaya lain dari Polresta Denpasar melalui Satuan Reserse Kriminal ialah melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polresta Denpasar seperti Dirjen HAKI, dimana koordinasi yang dilakukan pada umumnya mengenai teknik-teknik pengendalian dan penanggulangan pembajakan karya cipta jenis lagu di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

2. Faktor yang Mempengaruhi Polresta Denpasar Dalam Menanggulangi Pelanggaran

Hak Cipta Lagu di Kota Denpasar

Perlindungan hak cipta merupakan perlindungan perlindungan terhadap hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak. Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari pemahaman hak cipta yaitu:

1. Hak Ekonomi, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan pada pihak lain
2. Hak Moral, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut (seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul-judulnya, mencantumkan nama sebenarnya, atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).¹²

Hak-hak ekonomi dan hak moral wajib dilindungi oleh penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Polresta Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan

¹² Hutauruk, 1982, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, h. 11

hukum perlindungan karya cipta lagu oleh Polresta Denpasar adalah antara lain:

1. Belum adanya peraturan petunjuk pelaksanaan koordinasi antara penyidik kepolisian dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan di dalam penegakan aturan HKI. Ketiadaan ini menyebabkan masing-masing pihak seolah bekerja sendiri-sendiri.
2. Kurang tersedianya sumber daya manusia dalam penegakan hak cipta lagu yang memiliki kompetensi di bidang HKI. Hak cipta merupakan istilah yang belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga dibutuhkan sarana-sarana untuk meningkatkan pemahaman dari penegak hukum mengenai hak cipta. Penyidik selain harus memahami mengenai unsur-unsur pelanggaran hak cipta maka mereka juga harus dapat membedakan mana karya asli dan yang bajakan. Meskipun sudah ada penyidik yang mendapatkan bekal pelatihan mengenai penanganan tindak pidana, namun tidak semua penyidik berlatar belakang pendidikan sarjana hukum.

Sehingga akan terjadi kesulitan dalam perumusan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku.

3. Sarana dan prasarana di bidang HKI untuk mendukung operasional penegakan hukum HKI di Polresta Denpasar belum memadai. Sarana tersebut meliputi detektor untuk mengetahui originalitas lagu, dan sebagainya.
4. Banyaknya jumlah kasus pelanggaran hak cipta atas lagu melalui pembajakan kaset, CD, MP3 dan MP4 yang tidak sebanding dengan jumlah personil di kepolisian. Selain itu juga adanya mutasi ditubuh kepolisian yang menyebabkan polisi perlu belajar lagi mengenai hak cipta.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perlindungan karya cipta lagu oleh Polresta Denpasar adalah antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hasil kreatifitas intelektual para pencipta lagu sehingga ukuran yang dipergunakan untuk memperoleh

- kebutuhannya terhadap lagu didasarkan atas pertimbangan ekonomis yaitu yang penting mendapatkan barang dengan harga yang murah walaupun tindakannya tersebut telah merugikan pihak pencipta lagu dengan cara lebih suka membeli barang yang palsu/ bajakan.
2. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi di bidang komputerisasi, kejahatan di bidang pembajakan terhadap karya cipta lagu semakin sulit di deteksi adanya pelanggaran pembajakan karya cipta lagu.
 3. Kurangnya pemahaman dari pedagang bahwa kaset, CD, MP3 dan MP4 yang mereka jual adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan dari pedagang.
 4. Adanya pembelaan dari masyarakat agar pihak kepolisian tidak menindak penjual kaset, CD, MP3 dan MP4 dengan pertimbangan bahwa mereka hanyalah pedagang kecil yang ingin mengais rezeki.
 5. Adanya kemungkinan keterlibatan dari pihak-pihak di dalam industri

musik sendiri yang memproduksi kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan dalam jumlah yang besar. Asumsi ini disebabkan karena banyaknya lagu yang sudah beredar bajakannya sebelum dirilis secara resmi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme Polresta Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di kota Denpasar dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Tindakan pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan, tindakan preventif dilakukan dengan kegiatan razia dan tindakan represif dilakukan dengan memproses pelaku pelanggaran hak cipta dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polresta Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi belum

adanya peraturan petunjuk teknis antara penyidik kepolisian dengan PPNS hak cipta, kurangnya SDM dari penyidik kepolisian, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan pelanggaran hak cipta serta terbatasnya jumlah personil kepolisian. Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan dan kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak dalam yang memproduksi kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas dapat di sarankan untuk menjamin adanya penegakan hukum dalam rangka penanggulangan karya cipta cipta lagu, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1 Agar tidak terjadi disharmonisasi antara penyidik kepolisian dengan PPNS yang membidangi masalah Hak cipta lagu maka perlu dibuatkan aturan yang berupa petunjuk pelaksanaan tugas antara

penyidik kepolisian dengan PPNS yang membidangi masalah hak cipta lagu.

2. Untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan penyidik dalam menanggulangi pelanggaran karya cipta lagu di kota Denpasar perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia penyidik kepolisian dengan memberikan pendidikan secara khusus tentang HKI, pelatihan-pelatihan lebih intensif. Dan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta lagu maka perlu ada anggaran khusus untuk mendukung operasional penanggulangan pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung
- Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat Klaten,
- Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hutauruk, 1982, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.

Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateril*,
BPHN-Bina Cipta, Jakarta,

Oka Saidin, H., 2002, *Aspek Hukum Hak
Kekayaan intelektual*, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta

Rahmi Jened, 2006, *Hak Kekayaan
Intelektual Penyalahgunaan Hak
Eksklusif*, Air Langga Universitas
Press, Surabaya

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan
Hukum Psikotropika, dalam kajian
Sosiologi hukum*, PT RajaGrafindo,
Jakarta, hal 69

Soerjono Soekanto dan Soleman B.
Taneko, 1981, *Hukum Adat
Indonesia*, PT. Rajawali, Jakarta,

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2001, *Hukum
Bisnis Pariwisata*, Rafika Aditama,
Bandung.

UU Negara RI No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian.

UU Negara RI No. 19 tahun 2002
tentang Hak Cipta.

PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 23
tahun 2010 tanggal 30 September
2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Kepolisian
Sektor.

BIODATA PENULIS

Nama lengkap dengan gelar:
I Putu Carlos Dolesgit, SH, MH.

Alamat rumah:
Padang Asri XII No 4 Denpasar
Barat.

Tempat bekerja:
Polresta Denpasar.

HP
081936091666

Alamat e-mail.
Crlos_buduh@yahoo.co.id